



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BIAYA HIDUP DI
JAKARTA BAGI PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif biaya hidup di Jakarta bagi pegawai Kantor Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa dengan pertimbangan obyektif dalam pemenuhan kebutuhan hidup di Jakarta bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat melaksanakan tugas dengan lebih produktif dan profesional perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BIAYA HIDUP DI JAKARTA BAGI PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- a. Berdasarkan tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pejabat Administrator/Struktural Eselon III, diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
 2. Pejabat Pengawas/Struktural Eselon IV, diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;

3. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Golongan IV diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
 4. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Golongan III diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)/bulan;
 5. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Golongan II diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)/bulan;
 6. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Golongan I diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)/bulan.
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai golongannya.
- c. Pegawai Tetap diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Oktober 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001